



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 05 Februari 1962, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada UJANG RUSLANDI, S.H., RICKY AGUSTIAWAN, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada pada Kantor yang beralamat di Jl. Taifur Gg. Pulo 10 no B3 RT 003/010 Kelurahan Bojong Herang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 01/SKK-pdt/U.R/I/2024, tanggal 27 Februari 2024 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Cjr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis 19 Juli 1982 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon Xxxxx dengan Xxxxx di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadupandak sesuai dengan akta nikah No 154/VII/1982;
2. Bahwa, pernikahan antara Xxxxx dengan Xxxxx dikaruniai 5 (lima) orang anak, 3 perempuan dan 2 laki-laki yang bernama :
 - a. Xxxxx yang lahir pada tanggal 13 Mei 1983;
 - b. xxxxx yang lahir pada tanggal 25 Februari 1986;
 - c. xxxxx yang lahir pada tanggal 13 Januari 1991;
 - d. xxxxx yang lahir pada tanggal 25 Juli 2002;
 - e. xxxxx yang lahir pada tanggal 30 Mei 2007 .
3. Bahwa, pada tanggal, 02 Juni 2008, telah dilangsungkan pernikahan anak kedua dari Pemohon XXXXX yang bernama XXXXX dengan ANDRI XXXXX yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, dengan kutipan akta nikah Nomor : 382/04/VI/2008, tertanggal 02 Juni 2008;
4. Bahwa, setelah menikah anak dari Pemohon XXXXX yang bernama XXXXX dengan ANDRI XXXXX hidup bersama di Kp. Cilaku Tonggoh RT-002/RW-002 Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;
5. Bahwa, pernikahan antara anak dari Pemohon yang bernama XXXXX dengan ANDRI XXXXX dikarunia satu orang anak perempuan yang diberi nama CARLA AULIA RAHMAN, lahir pada tanggal 03 Oktober 2010 sesuai dengan kutipan akte kelahiran nomor : 10968/2010 tertanggal 17 September 2010;
6. Bahwa, pada tanggal 18 November 2009 anak dari Pemohon yaitu XXXXX dengan ANDRI XXXXX telah bercerai berdasarkan akte cerai nomor : 575/AC/2009/PA/Cjr tertanggal 14 Desember 2009;
7. Bahwa, setelah bercerai XXXXX anak dari Pemohon menikah kembali dengan TONY SANJAYA BIN SUHERMAN pada hari Sabtu 06 Juni 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 0424//09/VI/2016 tertanggal 06 Juni 2016 dan

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi wali nikah nya yaitu BUDI SOMANTRI ayah dari NITA INTAN NIATI;

8. Bahwa, setelah menikah XXXXX dengan TONY SANJAYA BIN SUHERMAN hidup bersama di Kp Cipendawa RT/RW 01/08 Desa Cipendawa Kec Pacet Kab Cianjur;

9. Bahwa, pernikahan anak Pemohon yang bernama XXXXX dengan TONY SANJAYA BIN SUHERMAN dikarunia satu orang anak laki-laki yang diberi nama LEONIEL ADZKA FRADINATA yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2018 sesuai dengan kutipan akte lahir nomor : 3203-LT-13122022-0330 tertanggal 21 maret 2023;

10. Bahwa, pada bulan September 2018 TONY SANJAYA BIN SUHERMAN telah pergi dari rumah kediaman bersama dan sudah bercerai secara agama dengan XXXXX yang dibuktikan dengan surat cerai dibawah tangan tertanggal 20 september 2018;

11. Bahwa, setelah bercerai, anak Pemohon XXXXX yang bernama XXXXX menikah tidak tercatat dengan ANDRIAN FRADINATA BIN SOPIAN P;

12. Bahwa, pernikahan tidak tercatat tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2019 di Kp. Cilaku Tonggoh RT-002/RW-002 Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur dirumah kediaman Pemohon XXXXX dan yang menjadi wali nikahnya BUDI SOMANTRI ayah dari NITA INTAN NIATI;

13. Bahwa, setelah menikah anak Pemohon XXXXX yang bernama XXXXX dengan ANDRIAN FRADINATA BIN SOPIAN P tinggal dirumah kediaman Pemohon XXXXX bersama XXXXX di Kp. Cilaku Tonggoh RT-002/RW-002 Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;

14. Bahwa, pada tanggal 23 April 2022 telah meninggal dunia XXXXX suami dari Pemohon XXXXX atau ayah dari NITA INTAN NIATI meninggal dirumah kediamannya di desa sukasari kecamatan cilaku meninggal karna sakit;

15. Bahwa, Pernikahan antara anak Pemohon XXXXX yang bernama XXXXX dengan ANDRIAN FRADINATA BIN SOPIAN P dikarunia satu

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak laki-laki yang diberi nama RAZKA ARKANA yang lahir pada tanggal 02 Oktober 2010 sesuai dengan kutipan akte kelahiran nomor : 3203-LT-21032023-0057 yang diterbitkan pada tanggal 21 maret 2023;

16. Bahwa, pada tanggal 10 Februari 2021 telah meninggal dunia ANDRIAN FRADINATA BIN SOPIAN P dikarenakan sakit berdasarkan akte kematian nomor 3203-KM-20122023-0015 tanggal diterbitkan 20 desember 2023;

17. Bahwa, berdasarkan akte kematian no 3203-KM-11122023-0018 anak kedua Pemohon XXXXX yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2023 dikarenakan sakit;

18. Bahwa, anak dari Almarhumah XXXXX yang bernama CARLA AULIA RAHMAN, LEONIEL ADZKA FRADINATA dan RAZKA ARKANA tinggal bersama Pemohon XXXXX neneknya atau ibu kandung dari Almarhumah XXXXX;

19. Bahwa, semasa hidupnya anak Pemohon XXXXX yang bernama XXXXX bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil di kabupaten cianjur;

20. Bahwa, Almarhumah XXXXX, anak dari Pemohon XXXXX telah meninggalkan harta tidak bergerak berupa tabungan/asuransi di Taspen;

21. Bahwa, oleh karena CARLA AULIA RAHMAN, LEONIEL ADZKA FRADINATA dan RAZKA ARKANA anak dari XXXXX belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus serta mengambil uang santunan kematian milik ibunya Almarhumah XXXXX, di PT TASPEN maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih di bawah umur atau cucu dari Pemohon XXXXX ;

22. Bahwa, Pemohon XXXXX untuk ditunjuk sebagai seorang wali dari anak atau cucu tersebut yang bernama CARLA AULIA RAHMAN, LEONIEL ADZKA FRADINATA dan RAZKA ARKANA maka diperlukan penunjukan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menunjuk Sdri. **Xxxxx** sebagai wali dari anak atau cucu yang belum dewasa yang bernama **CARLA AULIA RAHMAN, LEONIEL ADZKA FRADINATA** dan **RAZKA ARKANA**
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Dalam hal Pengadilan Agama Cianjur Berpendapat Lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3203044502620003 tertanggal ... yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Cianjur yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya, (bukti P-1).
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/VII/1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kadupandak tertanggal 19 Juli 1982, yang telah dinasegele dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, (bukti P-2)
1. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 3203042305220006 tertanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Cianjur yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya aslinya, (bukti P-3).
2. Surat Keterangan Kematian Nomor 3203-KM-11122023-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tanggal 05 Desember 2023, yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.4);
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. CARLA AULIA RAHMAN BINTI ANDRI FAISAL (Nomor: 10968/2010 tertanggal 17 september 2010);
- b. LEONIEL ADZKA FRADINATA BIN TONY SANJAYA (Nomor: 3203-LT-13122022-0330 tertanggal 21 maret 2023);
- c. RAZKA ARKANA BIN ANDRIAN FRADINATA (nomor : 3203-LT-21032023-0057 yang diterbitkan pada tanggal 21 maret 2023);

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-5).

4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/1924/XII/2023/SEK CILAKU yang dikeluarkan oleh Polsek Cilaku tanggal 21 Desember 2023, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.6);

5. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 445.5/013/YanKes/d09 atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Klinik Harapan Sehat tertanggal 26 Desember 2023, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.7);

6. Surat Pernyataan tidak akan melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis yang dibuat oleh Pemohon terhadap anak yang bernama

1. CARLA AULIA RAHMAN BINTI ANDRI FAISAL
2. LEONIEL ADZKA FRADINATA BIN TONY SANJAYA
3. RAZKA ARKANA BIN ANDRIAN FRADINATA bermeterai cukup (bukti P.8);

7. Surat Pernyataan Persetujuan orangtua atas penunjukan Wali kepada Pemohon (Xxxxx) terhadap anak yang bernama

1. CARLA AULIA RAHMAN BINTI ANDRI FAISAL
2. LEONIEL ADZKA FRADINATA BIN TONY SANJAYA
3. RAZKA ARKANA BIN ANDRIAN FRADINATA tertanggal ... bermeterai cukup (bukti P.9);

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Deni Santiko Bin Yusuf, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JL Siliwangi Gang Guntur III Rt 001 Rw 006 Desa Sawahgede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah saudara dari anak yang masih di bawah umur yang bernama

1. CARLA AULIA RAHMAN BINTI ANDRI FAISAL

2. LEONIEL ADZKA FRADINATA BIN TONY SANJAYA

3. RAZKA ARKANA BIN ANDRIAN FRADINATA;

- Bahwa anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2023 di Cianjur karena Sakit dan setelah anak Pemohon meninggal dunia, anak yang bernama

1. CARLA AULIA RAHMAN BINTI ANDRI FAISAL

2. LEONIEL ADZKA FRADINATA BIN TONY SANJAYA

3. RAZKA ARKANA BIN ANDRIAN FRADINATA tersebut ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon;

- Bahwa selama ikut dengan Pemohon, anak tersebut dirawat dan dididik dengan baik dan Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;

1. Windra Juliana Asum Bin Candra, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumnas Pondok Indah Cianjur Blok A 10 No 17 Rt 004 Rw 014 Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah saudara dari anak yang masih di bawah umur yang bernama

1. CARLA AULIA RAHMAN BINTI ANDRI FAISAL
2. LEONIEL ADZKA FRADINATA BIN TONY SANJAYA
3. RAZKA ARKANA BIN ANDRIAN FRADINATA;

- Bahwa anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2023 di Cianjur karena Sakit dan setelah anak Pemohon meninggal dunia, anak yang bernama

1. CARLA AULIA RAHMAN BINTI ANDRI FAISAL
2. LEONIEL ADZKA FRADINATA BIN TONY SANJAYA
3. RAZKA ARKANA BIN ANDRIAN FRADINATA tersebut ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon;

- Bahwa selama ikut dengan Pemohon, anak tersebut dirawat dan dididik dengan baik dan Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;

Bahwa selanjutnya menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semua telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat putusan Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pemohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perwalian, dan berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan Relas Panggilan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cianjur, maka perkara ini baik secara relative maupun absolute adalah wewenang Pengadilan Agama Cianjur, sebagaimana maksud pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.5, Pemohon adalah Nenek dari anak yang bernama 1.

CARLA AULIA RAHMAN BINTI ANDRI FAISAL

2. LEONIEL ADZKA FRADINATA BIN TONY SANJAYA

3. RAZKA ARKANA BIN ANDRIAN FRADINATA yang semuanya beragama Islam, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama:

1. CARLA AULIA RAHMAN BINTI ANDRI FAISAL

2. LEONIEL ADZKA FRADINATA BIN TONY SANJAYA

3. RAZKA ARKANA BIN ANDRIAN FRADINATA

karena masih dibawah umur dan belum bisa bertindak hukum sendiri dan ibu/bapak dari anak tersebut telah meninggal dunia, serta ibu/bapak anak tersebut berada di luar negeri;

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa P.1 sampai dengan P.9 sebagaimana telah terurai di atas,

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 yang berupa fotokopi karena telah dibubuhi meterei yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 sampai dengan P.9 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Yang berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 1982 telah menikah Xxxxx dengan Xxxxx, maka majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Pemohon pada posita angka 1 (satu) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 karena Sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2023 karena sakit, maka majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 3 (tiga) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), yang isinya menerangkan bahwa telah lahir anak yang bernama:

1. CARLA AULIA RAHMAN BINTI ANDRI FAISAL (Lahir pada 03 Oktober 2010, anak dari pasangan suami istri XXXXX dengan ANDRIAN FRADINATA BIN SOPIAN P)
2. LEONIEL ADZKA FRADINATA BIN TONY SANJAYA (Lahir pada 19 Agustus 2018, anak dari pasangan suami istri XXXXX dengan TONY SANJAYA BIN SUHERMAN)
3. RAZKA ARKANA BIN ANDRIAN FRADINATA (Lahir pada 02 Oktober 2010 anak dari pasangan suami istri XXXXX dengan ANDRIAN FRADINATA BIN SOPIAN P)

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2 (dua) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kriminal, dan berdasarkan bukti P.7 yang berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat isinya menerangkan bahwa Pemohon berbadan sehat, serta berdasarkan bukti P.8 yang berupa Surat Pernyataan tidak akan melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis yang dibuat oleh Pemohon, Majelis Hakim sepakat bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan perwalian ini telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan tata cara penunjukan wali;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon dibawah sumpahnya menerangkan bahwa setelah suami Pemohon yang bernama ... meninggal dunia, anak Pemohon yang bernama:

1. CARLA AULIA RAHMAN BINTI ANDRI FAISAL
2. LEONIEL ADZKA FRADINATA BIN TONY SANJAYA
3. RAZKA ARKANA BIN ANDRIAN FRADINATA

tersebut ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon dan selama ikut dengan Pemohon, anak-anak Pemohon tersebut dirawat dan dididik dengan baik dan Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal ... telah menikah ... dengan ... dan dari perkawinannya telah telah dikaruniai anak, diantaranya bernama
 1. CARLA AULIA RAHMAN BINTI ANDRI FAISAL
 2. LEONIEL ADZKA FRADINATA BIN TONY SANJAYA
 3. RAZKA ARKANA BIN ANDRIAN FRADINATA
2. Bahwa pada 23 April 2022 suami Pemohon yang bernama XXXXX, telah meninggal dunia di Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa setelah kematian anak Pemohon anak yang bernama
 1. CARLA AULIA RAHMAN BINTI ANDRI FAISAL

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LEONIEL ADZKA FRADINATA BIN TONY SANJAYA

3. RAZKA ARKANA BIN ANDRIAN FRADINATA

tersebut, ikut dan dirawat Pemohon;

4. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;

5. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan perwalian ini telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan tata cara penunjukan wali;

6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengajukan permohonan penetapan Ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, anak yang bernama:

1. CARLA AULIA RAHMAN BINTI ANDRI FAISAL

2. LEONIEL ADZKA FRADINATA BIN TONY SANJAYA

3. RAZKA ARKANA BIN ANDRIAN FRADINATA

belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum sehingga perlu ditetapkan wali pengampunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf H Kompilasi hukum Islam, Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum,

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah saudara dari anak yang bernama:

1. CARLA AULIA RAHMAN BINTI ANDRI FAISAL

2. LEONIEL ADZKA FRADINATA BIN TONY SANJAYA

3. RAZKA ARKANA BIN ANDRIAN FRADINATA

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (4) Kompilasi hukum Islam, Pemohon sebagai saudara dari anak tersebut dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama:

1. CARLA AULIA RAHMAN BINTI ANDRI FAISAL
2. LEONIEL ADZKA FRADINATA BIN TONY SANJAYA
3. RAZKA ARKANA BIN ANDRIAN FRADINATA

maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut beralih kepada Pemohon sebagai walinya sampai anak dewasa/mandiri, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil Syar'i sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْضَلِيلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya : Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Kompilasi hukum Islam Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, dalam hal ini termasuk untuk pengurusan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama .

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka Pemohondibebani untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CARLA AULIA RAHMAN BINTI ANDRI FAISAL
2. LEONIEL ADZKA FRADINATA BIN TONY SANJAYA
3. RAZKA ARKANA BIN ANDRIAN FRADINATA di bawah perwalian Pemohon (Xxxxx) khusus untuk mengurus Taspen atas nama Xxxxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------|------|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	: Rp	100.000,00
4.	PNBP	: Rp	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)